



**BUPATI BOGOR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 030/214/Kpts/Per-UU/2015

Lampiran : -

**TENTANG :**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH SELUAS ± 10.000 M<sup>2</sup>  
MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KEPADA  
DINAS PENDIDIKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LEUWILIANG TERLETAK  
DI DESA LEUWIMEKAR KECAMATAN LEUWILIANG**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki/menguasai tanah seluas ± 10.000 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/10/SPH/II/2013 terletak di Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Leuwiliang;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan melalui Surat Nomor 590/390-Sarpras tanggal 26 Maret 2015 mengajukan permohonan penetapan penggunaan tanah untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Leuwiliang;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah yang akan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terlebih dahulu ditetapkan status penggunaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah seluas ± 10.000 M<sup>2</sup> Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Dinas Pendidikan untuk Kepentingan Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Leuwiliang terletak di Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang;

Mengingat :...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Nomor 591.3/5103-PR tanggal 17 Oktober 2013 perihal Penjelasan Peruntukan Ruang;
  2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 590/390-Sarpras tanggal 26 Maret 2015 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Tanah untuk Pembangunan SMKN 1 Leuwiliang;
  2. Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Nomor 593/1956-PBD tanggal 16 April 2015 perihal Kajian Penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bogor untuk Kepentingan Pembangunan SMKN 1 Leuwiliang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Status Penggunaan Tanah seluas  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup> Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Dinas Pendidikan untuk Kepentingan Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Leuwiliang terletak di Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang, dengan denah lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dinas Pendidikan, wajib menggunakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Leuwiliang dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** :...

- KETIGA** : Sebelum pelaksanaan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Leuwiliang, Dinas Pendidikan wajib melengkapi seluruh perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor.
- KEEMPAT** : Keputusan ini batal demi hukum dan/atau dicabut/dibatalakan apabila penggunaan tanah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tidak digunakan untuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Leuwiliang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 29 April 2015

**BUPATI BOGOR,**



**NURHAYANTI**

Tembusan :


1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bogor;
2. Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR : 030/214/Kpts/Per-UU/2015**

**TANGGAL : 29 April 2015**

**DENAH LOKASI TANAH SELUAS ± 10.000 M<sup>2</sup> MILIK/DIKUASAI  
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR YANG DITETAPKAN STATUS  
PENGUNAANNYA KEPADA DINAS PENDIDIKAN UNTUK  
KEPENTINGAN PEMBANGUNAN SEKOLAH MENGENAH KEJURUAN  
NEGERI 1 LEUWILIANG TERLETAK DI DESA LEUWIMEKAR  
KECAMATAN LEUWILIANG**



Batas-batas Tanah :

- Utara : Tanah Milik Sdr. Munafri dan Tanah Milik Sdr. Purwadi.
- Selatan : Tanah Milik Sdr. H. Sadiman dan Tanah Milik Sdr. Taufik.
- Barat : Rencana Jalan (Tanah Milik Sdr. H. Sadiman).
- Timur : Tanah Kas Desa (Lapangan Bola).





## KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421 / - Disdik  
Lampiran : 1 (satu)

Tentang

PEMBUKAAN SMK NEGERI

BUPATI BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perlu membuka sekolah negeri baru di Kabupaten Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Pembukaan Sekolah Negeri;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU : Membuka sekolah Menengah Kejuruan Negeri dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

| NAMA SEKOLAH       | KECAMATAN     | LOKASI               |
|--------------------|---------------|----------------------|
| SMKN GUNUNG SINDUR | GUNUNG SINDUR | SMPN 1 GUNUNG SINDUR |
| SMKN LEUWILIANG    | LEUWILIANG    | SMPN 4 LEUWILIANG    |

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam ciktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik ~~sempena maupun tidak disempena~~ maka ~~keputusan ini batal atau batal~~

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan ~~perbaikan~~

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : Februari 2011

-----  
BUPATI BOGOR

RACHMAT YASIN